



P U T U S A N
Nomor : 30 /PID.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA “

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI RANDA AIS GUSTI Bin SARJUNI** ;

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/tgl.lahir : 15 Tahun / 21 Agustus 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Surabaya RT 1/1 Kel. Surabaya Kec.-

Sungai Serut

Kota Bengkulu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar SMP 10 Kota Bengkulu ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2010 s/d 22 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2010 s/d tanggal 01 Januari 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2010 s/d tanggal 09 Januari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 04 Januari 2011 s/d tanggal 18 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d tanggal 28 Februari 2011 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 30 Maret 2011;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Maret 2011, Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PT.BKL. tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Gusti Randa Als Gusti Bin Sarjuni tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Februari 2011, Nomor : 04/Pid.B/2011/ PN.BKL. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa GUSTI RANDA Als GUSTI Bin SARJUNI pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2010, bertempat di bedeng tempat cetak batu bata dekat danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dilakukan dengan cara :

Berawal ketika saksi Neni Triana dijemput terdakwa, saksi Indah dan saksi Adi disekolah sekira pukul 16.00 wib dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi berboncengan empat menuju danau Dendam Tak Sudah sampai akhirnya menuju bedeng cetak batu bata sampai dibedeng tersebut saksi Neni duduk bersama terdakwa sedangkan saksi Indah dan saksi Adi duduk terpisah berjarak sekitar 1 meter dan pada saat itu hari mulai malam keadaan gelap tanpa penerangan hanya ada sinar bulan dan saat terdakwa duduk berdua dengan saksi Neni selanjutnya terdakwa mengatakan "pe lah, kalu ado apa-apa, kelak aku tanggung jawab" selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan memeluk saksi Neni kemudian saksi Neni berbaring dan terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Neni dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi Neni sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi Neni kemudian terdakwa saksi neni tertidur kemudian terdakwa terbangun dan saksi Neni juga terbangun dan terdakwa kembali mengajak saksi Neni bersetubuh selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Neni kemudian terdakwa membuka membuka celana dalam terdakwa dan langsung menindih tubuh saksi Neni dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi Neni sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi Neni kemudian saksi Neni dan terdakwa tertidur sampai akhirnya



terbangun sekira pukul 06.00 wib selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Neni pulang kerumah saksi Neni .

Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui serta menyadari sepenuhnya bila umur saksi Neni Triana masih 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 17710660 05970002 tanggal 08 Maret 2010 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada hasil pemeriksaan selaput dara ditemukan : Robekan lama pukul 9 dan 11 tidak sampai dasar sperma (-) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baligh sempurna dengan selaput darah yang tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. : VER/27/XII/2010 Rumkit yang dibuat tanggal 23 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter H. Taufiq, Sp.OG dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002.

ATAU

Kedua :

Berawal ketika saksi Neni Triana dijemput terdakwa, saksi Indah dan saksi Adi disekolah sekira pukul 16.00 wib dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi berboncengan empat menuju danau Dendam Tak Sudah sampai akhirnya menuju bedeng cetak batu bata sampai dibedeng tersebut saksi Neni duduk bersama terdakwa sedangkan saksi Indah dan saksi Adi duduk terpisah berjarak sekitar 1 meter dan pada saat itu hari mulai malam keadaan gelap tanpa penerangan hanya ada sinar bulan dan saat terdakwa duduk berdua dengan saksi Neni selanjutnya terdakwa mengatakan "pe lah, kalu ado apa-apa, kelak aku tanggung jawab" selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanan dan memeluk saksi Neni kemudian saksi Neni berbaring dan terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi



selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Neni dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi Neni sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi Neni kemudian terdakwa saksi neni tertidur kemudian terdakwa terbangun dan saksi Neni juga terbangun dan terdakwa kembali mengajak saksi Neni bersetubuh selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Neni kemudian terdakwa membuka membuka celana dalam terdakwa dan langsung menindih tubuh saksi Neni dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan saksi Neni sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan air mani di luar kemaluan saksi Neni kemudian saksi Neni dan terdakwa tertidur sampai akhirnya terbangun sekira pukul 06.00 wib selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi Neni pulang kerumah saksi Neni .

Bahwa sewaktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengetahui serta menyadari sepenuhnya bila umur saksi Neni Triana masih 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 17710660 05970002 tanggal 08 Maret 2010 dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pada hasil pemeriksaan selaput dara ditemukan : Robekan lama pukul 9 dan 11 tidak sampai dasar sperma (-) dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan Genekologi terhadap seorang wanita yang sudah akil baligh sempurna dengan selaput darah yang tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No. : VER/27/XII/2010/Rumkit yang dibuat tanggal 23 Nopember 2010 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter H. Taufiq, Sp. OG dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 2 Pebruari 2011 No. Reg. Perk- 16/Bkulu/12/2010, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Gusti Randa Als Gusti Bin Sarjuni terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Randa Als Gusti Bin Sarjuni dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan wajib latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Bestow
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih kuning tanpa merk
 - 1 (satu) lembar kaos bolong- bolong warna putih
 - 1 (satu) lembar Jeans warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna biru putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi Neni Triana .

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu lengan panjang
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna merah
- 1 (satu) lembar tikar warna kuning merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Mejalis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Gusti Randa Als Gusti Bin Sarjuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak dibawah umur” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Bestow
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih kuning tanpa merk
 - 1 (satu) lembar kaos bolong-bolong warna putih
 - 1 (satu) lembar Jeans warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna biru putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih



Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Neni Triana als Neni Binti Haman.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu lengan panjang
- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna merah
- 1 (satu) lembar tikar warna kuning merah hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Gusti Randa Als Gusti Bin Sarjuni.

7. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 14 Pebruari 2011 No. 05/Akta.Pid/2011/PN.BKL. dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2011, sebagai- mana termuat dalam Akta pemberitahuan permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2011/PN.BKL. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 21 Pebruari 2011 sesuai dengan tanda terima memori banding tanggal 21 Pebruari 2011 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 ;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak memberikan tanggapannya / tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata yang menjadi keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan, karena akibat perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban serta kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, terhadap keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Hakim banding banding mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Hakim banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut dan karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa tersebut kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan selain mendasarkan pada hal- hal



yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan, karena Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami oleh saksi korban, karena akibat terjadinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya rasa rendah diri pada korban serta telah merusak nama baik korban dan juga keluarga korban dalam pergaulan masyarakat dan karenanya Hakim banding akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, disamping itu Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri mengenai :

1. Kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;
2. Penggunaan kata / kalimat dalam amar putusan tersebut ;

Menimbang, Hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusannya angka 1 berbunyi : Melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" ;

Menimbang, setelah memperhatikan bunyi Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Hakim banding berpendapat akan lebih tepat apabila kualifikasi tindak pidana tersebut berbunyi : "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;

Menimbang, terhadap amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu angka 2 dirobah menjadi kata : Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, menjadi : Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ... dst, serta kata menjatuhkan denda sebesar Rp. dst, dirobah menjadi, : Menjatuhkan denda sebanyak Rp. ... dst, angka 6 berbunyi Memerintahkan agar barang bukti berupa dst,



sedangkan menurut Pasal 194 ayat (1) KUHP lebih tepat apabila menggunakan kalimat : “Menetapkan supaya barang bukti berupa : dts ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 07 Pebruari 2011, No. 04/Pid.B/2011/PN.BKL., dengan perbaikan :
Kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan, lamanya pidana yang dijatuhkan serta penggantian kata/kalimat, yaitu : Kwalifikasi tindak pidana yang semula berbunyi “Persetubuhan terhadap anak dibawah umur” menjadi : “Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, menjadi “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa”, kalimat menjatuhkan denda sebesar menjadi “Menjatuhkan denda sebanyak...” serta mengenai status barang bukti, semula berbunyi Memerintahkan agar barang bukti berupa, menjadi : “Menetapkan supaya barang bukti berupa”, sehingga amar putusan selengkapanya



berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa GUSTI RANDA Als GUSTI Bin SARJUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"
;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merk Bestow
 - 1 (satu) lembar kaos warna putih kuning tanpa merk
 - 1 (satu) lembar kaos bolong-bolong warna putih
 - 1 (satu) lembar Jeans warna hitam
 - 1 (satu) lembar BH warna biru putih
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Neni Triana Als Neni Binti Haman.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu lengan panjang



- 1 (satu) lembar celana Jeans panjang warna merah
- 1 (satu) lembar tikar warna kuning merah hitam

Dikembalikan kepada kepada Terdakwa .

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 MARET 2011, oleh kami H. MARSUP, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Maret 2011, No. 30/PEN.PID/2011/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan dibantu oleh ALIDIN, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Tunggal tersebut,

Hakim

A L I D I N, S H
H. M A R S U P, S H.



Disalin untuk
kepentingan dinas.

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi

Bengkulu,

D J A R W O

K O. S H.

Nip.195706051979031004